

Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Jl. Trans Kalimantan Km. 86, Kelurahan Bereng, Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau,
Provinsi Kalimantan Tengah 74812. 74812 082150652339

pn-pulangpisau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pendaftaran Penetapan Izin Kuasa Insidentil

No. SK : 61/KPN.W16-U11/SK.OT1.2/III/2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan Penetapan Izin Kuasa Insidentil
2. Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa
3. Surat Keterangan dari Kepala Desa
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penerima dan Pemberi Kuasa
5. Dokumen Kependudukan lainnya (Surat Nikah/Akta Kelahiran, bila diperlukan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima Permohonan Penetapan Izin Kuasa Insidentil dan memeriksa kelengkapan persyaratan, dan memberi cekslis
2. Membuat Surat Penetapan Izin Kuasa Insidentil
3. Meminta tanda tangan kepada Ketua Pengadilan
4. Mencatat Permohonan Penetapan Izin Kuasa Insidentil
5. Petugas menyerahkan formulir biaya kepada Pemohon untuk membayar dikasir
6. Petugas menyerahkan Penetapan Izin Kuasa Insidentil yang telah ditandatangani Ketua Pengadilan

Waktu Penyelesaian

25 Menit

25 (dua puluh lima) menit apabila persyaratan sudah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 Biaya PNBPN sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Produk Pelayanan

1. Dokumen penetapan izin kuasa insidentil

Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Jl. Trans Kalimantan Km. 86, Kelurahan Bereng, Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau,
Provinsi Kalimantan Tengah 74812. 74812 082150652339

pn-pulangpisau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pengaduan Layanan Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Pulang Pisau

1. Melalui aplikasi – SIWAS : <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui aplikasi – LAPOR : <https://www.lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi - SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) : <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>
4. Melalui nomor telepon KPK : (021) 25578300
5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Palangkaraya : (0536) 3221853
6. Melalui nomor WA SIAPARAT Pengadilan Negeri Pulang Pisau : 0821-5065-2339
7. Melalui email : pnpulangpisau@gmail.com